10.000 ayam, 100 kuda, 100.000 burung zabadiyah dan 30.000 bejana besar yang berisi masinan. Acara tersebut dihadiri oleh ulama besar dan para sufi tanpa ada yang melarang diadakannya perayaan tersebut.

Dihukumi bid'ah makruh ketika seseorang melakukan atau merayakan Maulid ini dengan hartanya sendiri, untuk keluarga dan sahabatnya mereka berkumpul tanpa melakukan hal-hal yang dilarang, dikatakan makruh sebab amaliah ini tidak dilakuakan oleh satupun dari ulama terdahulu yang ahli fiqih, ahli ibadah dan ahli-ahli lainnya.

Dihukumi haram karena mengandung unsur jinayah (pencurian) dan menguatnya keinginan, sehingga seseorang memberikan sesuatu berdasarkan nafsunya sementara hatinnya tersakiti. Terlebih jika dalam amaliah maulid terdapat nyanyian perut dalam kondisi kenyang ada alat malahi seperti kendang, dan berkumpulnya antar laki dan perempuan yang menyebabkan terjadinya fitnah dan melalalaikan. Syaikh Tajuddin Umar bin Ali Al Lakhmi As Sakandari juga mengatakan bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana wafatnya Rasul maka kebahagiaan bulan tersebut tidak lebih dari kesedihannya. Itulah pendapat ulama yang anti dengan amaliah Maulid Nabi.

Kemudian pendapat-pendapat tersebutlah yang nantinya akan dibantah oleh Imam Suyuthi dalam kita Husnu Al Maqshid fii Amalil Maulid. Ulama anti maulid mengatakan bahwasannya tidak ada dalil yang memerintahkan untuk melakukan peringatan Maulid Nabi. Bahwasannya sebelumnya sudah dijelaskan orang yang pertama melakukan Maulid Nabi adalah seorang raja, di dalam acara tersebut dihadiri oleh ulama-ulama dan sufi, dan tidak ada seorang pun dari ulama yang melarang dan membantah acara Maulid yang diadakan oleh Raja. Maka salah jika mereka mengatakan Maulid ini tidak pernah dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu.

Pendapat ulama anti maulid yang mengatakan bahwasannya bid'ah hanya terbatas pada makruh dan haram saja ini sunnguh tidak bisa diterima karena sesungguhnya bid'ah adakalanya sunnah mubah bahkan bisa wajib. Imam Nawawi dalam kitabnya Tadzhib wa Asmawa Lughot mendifinisikan bid'ah adalah "bid'ah dalam agama adalah memperbarui sesuatu yang belum ada pada zaman nabi Muhammad. Bid'ah terbagi menjadi dua yaitu bid'ah hasanah (baik) dan qobihah (jelek)"

